



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 2176/Pid.B/2024/PN Sby

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAHAYU NINGSIH BINTI MASTUN**;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Th/13 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl Kurangi 2/42 Rt 01 Rw 000 Desa Sulingan Kec Murung Pudak Kab Tabalong Kalimantan Selatan ( KTP ) atau Jl Darmo Permai Timur 12/10 Surabaya (domisili);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Asisten rumah tangga;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 03 September 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 02 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2176/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2176/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHAYU NINGSIH BIN MASTUN terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHAYU NINGSIH BIN MASTUN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar cek BCA No. EX 550142 atas nama CV. Jaya Arta Prima tertulis nama IROHTIAH WISUDOWATI dengan nominal sebesar Rp. 124.500.000,- (seratus dua puluh empatjuta rma ratus ribu rupiah).

- 1 (satu) lembar cek BCA No. EX 550145 atas nama CV. Jaya Arta Prima tertulis nama IROHTIAH WISUDOWATI dengan nominal sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah).

- 1 (satu) lembar cek BCA No. EX 550150 atas nama CV. Jaya Arta Prima tertulis nama IROHTIAH WISUDOWATI dengan nominal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

- 1 (satu) lembar cek BCA No. EU 788493 atas nama CV. Jaya Arta Prima tertulis nama IROHTIAH WISUDOWA TI dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- (fima puluh juta rupiah).

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 2176/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Laptop merk Asus Sonic Master model M 16M wama grey.
  - 1 (satu) lembar cek BCA No. EX 550141 atas nama CV. Jaya Arta Prima tertulis nama IROHTIAH WISUDOWATI dengan nominal sebesar Rp. 124.500.000,- (seratus dua puluh empatjuta lima ratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) lembar sobekan resi Cek BCA No. EX 550140.
  - 1 (satu) lembar sobekan resi Cek BCA No. EX 550141.
  - 1 (satu) lembar sobekan resi Cek BCA No. EX 550142;
- dikembalikan kepada saksi YUGUS SUSENO
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA : PDM-4847/Tjg.Prk/10/2024 tanggal 01 November 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAHAYU NINGSIH Binti MASTUN pada hari Selasa tanggal 03 bulan September tahun 2024, sekitar pukul 13:00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024, atau dalam waktu lain pada tahun 2024, bertempat di Rumah, di Jl. Ramo Permai Timur Nomor 12/10 Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 29 bulan Agustus tahun 2024, sekira pukul 04.30 WIB, saat Terdakwa sedang melakukan kegiatan pembersihan rumah, Terdakwa melihat barang berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar cek No. EU 788493 dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sudah ada tanda tangan saksi YUGUS SUSENO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) lembar cek No. EX 550141 dengan nilai sebesar Rp. 124.500.000,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sudah ada tanda tangan saksi YUGUS SUSENO.

3) 1 (satu) lembar cek No. EX 550142 dengan nilai sebesar Rp. 124.500.000,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) sudah ada tanda tangan saksi YUGUS SUSENO.

4) 1 (satu) lembar cek No. EX 550145 dengan nilai sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sudah ada tanda tangan saksi YUGUS SUSENO.

5) 1 (satu) lembar cek No. EX 550150 dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang belum ada tanda tangan.

yang pada saat itu berada di atas meja di ruang tengah. Selanjutnya tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi YUGUS SUSENO, Terdakwa langsung mengambil kelima lembar cek milik saksi YUGUS SUSENO tersebut yang berada di atas meja di ruang tengah.

- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) lembar cek atas nama CV. Jaya Arta Prima milik saksi YUGUS SUSENO No. EX 550142 dengan nilai sebesar Rp. 124.500.000,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi IROHTIAH WISUDOWATI pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB di Jl. Darmo Permai Timur 11/11 Kota Surabaya.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024, sekira pukul pukul 04.30 WIB, saat Terdakwa sedang melakukan kegiatan pembersihan rumah, Terdakwa melihat barang berupa 1 (satu) buah laptop merek Asus Sonic Master model A416M warna grey milik saksi YUGUS SUSENO yang berada dalam kamar kosong. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil barang tersebut.

- Bahwa pada tanggal 3 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek atas nama CV. Jaya Arta Prima milik saksi YUGUS SUSENO No. EX 550145 dengan nilai sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan 1 (satu) buah laptop merek Asus Sonic Master model A416M warna grey milik saksi YUGUS SUSENO, kepada saksi IROHTIAH WISUDOWATI di Jl. Darmo Permai Timur 11/11 Kota Surabaya.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar cek yakni atas nama CV. Jaya Arta Prima milik saksi YUGUS SUSENO No. EX 550145 dengan nilai sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh lima juta rupiah) dan atas nama CV. Jaya Arta Prima milik saksi YUGUS SUSENO No. EU 788493 dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi IROHTIAH WISUDOWATI di Jl. Darmo Permai Timur 11/11 Kota Surabaya.

- Bahwa untuk 1 (satu) lembar cek atas nama CV. Jaya Arta Prima milik saksi YUGUS SUSENO No. EX 550141 dengan nilai sebesar Rp. 124.500.000,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) tersebut terdakwa buang di tempat sampah yang berada di dalam rumah milik saksi YUGUS SUSENO di Jl. Ramo Permai Timur Nomor 12/10 Kota Surabaya
- Bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan 4 (empat) lembar cek atas nama CV. Jaya Arta Prima milik saksi YUGUS SUSENO tersebut kepada Saksi IROHTIAH WISUDOWATI adalah untuk dicairkan sementara untuk 1 (satu) buah laptop merek Asus Sonic Master model A416M warna grey milik saksi YUGUS SUSENO yang diserahkan terdakwa kepada saksi IROHTIAH WISUDOWATI adalah untuk di jualkan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi YUGUS SUSENO mengalami kerugian materiil sekira Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa RAHAYU NINGSIH BINTI MASTUN tersebut memenuhi rumusan dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yugus Suseno** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadinya Pencurian tersebut di ketahui pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024, sekira pukul 13.00 wib, sewaktu di rumahnya di Jl. Darmo Permai Timur 12 / 10 Surabaya, yang dilakukan oleh ART (Asisten Rumah Tangga) nya yang bernama RAHAYU NINGSIH Binti MASTUN d/a. Jl. Kurangi 2 / 42, Rt. 001, Rw. 000, Desa Sulingan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong-Kalimantan Selatan.
- Terdakwa RAHAYU NINGSIH Binti MASTUN melakukan Pencurian dengan cara mengambil dengan menyobek 5 (lima) lembar cek beserta resinya (bonggolnya) yang berada di atas meja di ruang tengah rumahnya di Jl. Darmo Permai Timur 12 / 10 Surabaya dan mengambil 1 (satu) buah Laptop Asus Sonic Master miliknya yang berada di dalam kamar di rumahnya di Jl. Darmo Permai Timur 12 / 10 Surabaya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah berhasil mengambil 5 (lima) lembar cek atas nama CV. Jaya Arta Prima dan 1 (satu) buah Laptop Asus Sonic Master oleh RAHAYU NINGSIH Binti MASTUN di serahkan kepada temannya yang bernama IROHTIAH WISUDOWATI dimana sebelumnya sudah di tulis terlebih dahulu nominalnya pada cek tersebut, dan menyuruh temannya IROHTIAH WISUDOWATI untuk mencairkan cek yang sudah ditulis oleh RAHAYU NINGSIH Binti MASTUN ke Bank BCA dan menyuruh menjualkan Laptop Asus Sonic Master yang juga berhasil dicurinya.
- Saksi telah dihubungi oleh pihak Bank BCA terkait dengan cek miliknya yang atas nama CV. Jaya Arta Prima, kemudian dirinya datang ke Bank BCA dan ternyata benar bahwa cek atas nama CV. Jaya Arta Prima miliknya dibawa oleh teman RAHAYU NINGSIH yaitu IROHTIAH WISUDOWATI yang akan mencairkan cek miliknya tersebut.
- Bahwa Cek BCA atas nama CV. Jaya Arta Prima No. EX 550142 tertulis nama IROHTIAH WISUDOWATI dengan nominal sebesar Rp. 124.500.000,- (seratus dua puluh rmpat juta lima ratus ribu rupiah), cek BCA dengan No. EX 550145 tertulis nama IROHTIAH WISUDOWATI dengan nominal sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), cek BCA dengan No. EX 550150 tertulis nama IROHTIAH WISUDOWATI dengan nominal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan cek BCA No. EU 788493 tertulis nama IROHTIAH WISUDOWATI dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dibawa oleh sdri. IROHTIAH WISUDOWATI saat berada di Bank BCA HR Muhammad Jl. HR Muhammad No. 17 Surabaya.
- Saksi menemukan 1 (satu) lembar cek BCA atas nama CV. Jaya Arta Prima No. EX 550141 tertulis nama IROHTIAH WISUDOWATI dengan nominal sebesar Rp. 124.500.000,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) miliknya di tempat sampah di dalam rumahnya beserta 3 (tiga) lembar sobekan reci cek Bank BCA miliknya dengan No. 550140, No. 550141, dan No. 550142.
- Untuk 5 (lima) lembar cek atas nama CV. Jaya Arta Prima miliknya tidak berhasil di cairkan oleh RAHAYU NINGSIH Binti MASTUN di karenakan cek tersebut akan bisa di cairkan apabila terdapat tanda tangan dirinya beserta tanda tangan ibunya sdri. MEGASARI, sedangkan 1 (satu) buah Laptopnya juga belum sempat dijual.
- Bahwa untuk cek atas nama CV. Jaya Arta Prima miliknya tersebut yang diletakkan di atas meja di dalam rumahnya tersebut sudah ditanda

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 2176/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanganinya sebagian, sedangkan untuk tanda tangan ibunya sdr. MEGASARI belum ditanda tangani.

- Dengan kejadian tersebut dirinya mengalami kerugian 5 (lima) lembar cek dengan nominal sebesar Rp. 654.000.000,- (enam ratus lima puluh empat juta rupiah), dan 1 (satu) buah Laptop Asus Somic Master model A416M warna grey seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **Megasari Suseno** dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terjadinya Pencurian tersebut di ketahui pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024, sekira pukul 13.00 wib, sewaktu di rumahnya di Jl. Darmo Permai Timur 12 / 10 Surabaya, yang dilakukan oleh ART (Asisten Rumah Tangga) nya yang bernama RAHAYU NINGSIH Binti MASTUN d/a. Jl. Kuranji 2 / 42, Rt. 001, Rw. 000, Desa Sulingan, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong-Kalimantan Selatan.

- Terdakwa RAHAYU NINGSIH Binti MASTUN melakukan Pencurian dengan cara mengambil dengan menyobek 5 (lima) lembar cek beserta resinya (bonggolnya) yang berada di atas meja di ruang tengah rumahnya di Jl. Darmo Permai Timur 12 / 10 Surabaya dan mengambil 1 (satu) buah Laptop Asus Sonic Master milik anaknya sdr. YUGUS SUSENO yang berada di dalam kamar di rumahnya di Jl. Darmo Permai Timur 12 / 10 Surabaya.

- Setelah berhasil mengambil 5 (lima) lembar cek atas nama CV. Jaya Arta Prima dan 1 (satu) buah Laptop Asus Sonic Master oleh RAHAYU NINGSIH Binti MASTUN di serahkan kepada temannya yang bernama IROHTIAH WISUDOWATI dimana sebelumnya sudah di tulis terlebih dahulu nominalnya pada cek tersebut, dan menyuruh temannya IROHTIAH WISUDOWATI untuk mencairkan cek yang sudah di tulis oleh RAHAYU NINGSIH Binti MASTUN ke Bank BCA dan menyuruh menjualkan Laptop Asus Sonic Master yang juga berhasil dicurinya.

- Anak saksi yang bernama YUGUS SUSENNO telah dihubungi oleh pihak Bank BCA terkait dengan cek milik anaknya yang atas nama CV. Jaya Arta Prima, kemudian dirinya beserta anaknya datang ke Bank BCA dan ternyata benar bahwa cek atas nama CV. Jaya Arta Prima miliknya dibawa oleh teman RAHAYU NINGSIH yaitu IROHTIAH WISUDOWATI yang akan mencairkan cek miliknya tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar cek BCA atas nama CV. Jaya Arta Prima No. EX 550142 tertulis nama IROHTIAH WISUDOWATI dengan nominal sebesar Rp. 124.500.000,- (seratus dua puluh rmpat juta lima ratus ribu rupiah), cek BCA dengan No. EX 550145 tertulis nama IROHTIAH WISUDOWATI dengan nominal sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah), cek BCA dengan No. EX 550150 tertulis nama IROHTIAH WISUDOWATI dengan nominal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), dan cek BCA No. EU 788493 tertulis nama IROHTIAH WISUDOWATI dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di bawa oleh sdr. IROHTIAH WISUDOWATI saat berada di Bank BCA HR Muhammad Jl. HR Muhammad No. 17 Surabaya.
- Anaknya sdr. YUGUS SUSENO menemukan 1 (satu) lembar cek BCA atas nama CV. Jaya Arta Prima No. EX 550141 tertulis nama IROHTIAH WISUDOWATI dengan nominal sebesar Rp. 124.500.000,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) miliknya di tempat sampah di dalam rumahnya beserta 3 (tiga) lembar sobekan reci cek Bank BCA miliknya dengan No. 550140, No. 550141, dan No. 550142.
- Bahwa untuk 5 (lima) lembar cek atas nama CV. Jaya Arta Prima miliknya tidak berhasil di cairkan oleh RAHAYU NINGSIH Binti MASTUN di karenakan cek tersebut akan bisa di cairkan apabila terdapat tanda tangan dirinya dan tanda tangan anaknya sdr. YUGUS SUSENO, sedangkan 1 (satu) buah Laptop Asus milik anaknya sdr. YUGUS SUSENO juga belum sempat dijual.
- Bahwa cek atas nama CV. Jaya Arta Prima miliknya tersebut yang diletakkan di atas meja di dalam rumahnya tersebut sudah ditanda tanganinya sebagian oleh anaknya sdr. YUGUS SUSENO, sedangkan dirinya belum menanda tanganinya.
- Saksi menerangkan bahwa benar dengan kejadian tersebut anaknya sdr. YUGUS SUSENO mengalami kerugian 5 (lima) lembar cek dengan nominal sebesar Rp. 654.000.000,- (enam ratus lima puluh empat juta rupiah), dan 1 (satu) buah Laptop Asus Somic Master model A416M warna grey seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Hernando Permana P.S dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui telah terjadi Pencurian tersebut pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024, sekira pukul 13.30 wib, sewaktu di Bank BCA Cabang HR Muhammad Jl. HR. Muhammad No. 17 Surabaya dari sdr. YUGUS SUSENO yang datang ke Bank BCA dimana sebelumnya BU MEGA yang datang ke Bank BCA yang sempat bertanya kepada temannya sdri. IROHTIAH WISUDOWATI terkait dengan cek-cek tersebut, kemudian dirinya berusaha untuk menjelaskan kepada sdr. YUGUS SUSENO dan Bu MEGA bahwa temannya sdri. IROHTIAH WISUDOWATI mendapatkan cek-cek tersebut dari seseorang yang dirinya belum mengetahui siapa namanya, dan setelah sdr. YUGUS SUSENO menunjukkan beberapa foto di HPnya kepadanya, baru saya menunjuk salah satu foto yang berada di HPnya tersebut, dan sdr. YUGUS SUSENO mengatakan bahwa foto tersebut adalah sdr. RAHAYU NINGSIH, dan sdr. YUGUS SUSENO juga mengatakan bahwa telah kehilangan beberapa lembar ceknya yang berada di dalam rumahnya.

- Barang yang berhasil di ambil oleh temannya sdri. RAHAYU NINGSIH yaitu 1 (satu) lembar cek BCA atas nama CV. Jaya Arta Prima No. EU 788493 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang sudah ada tanda tangan sdr. YUGUS SUSENO, 1 (satu) lembar cek BCA atas nama CV. Jaya Arta Prima No. EX 550141 dengan nominal sebesar Rp. 124.500.000,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah ada tanda tangan sdr. YUGUS SUSENO, 1 (satu) lembar cek BCA atas nama CV. Jaya Arta Prima No. EX 550145 dengan nominal sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang sudah ada tanda tangan sdr. YUGUS SUSENO, 1 (satu) lembar cek BCA atas nama CV. Jaya Arta Prima No. 550150 dengan nominal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang belum di tanda tangani sdr. YUGUS SUSENO, dan 1 (satu) buah Laptop Asus Sonic Master model A416M warna grey, dimana semua barang tersebut milik dari sdr. YUGUS SUSENO.

- Bahwa IROHTIAH WISUDOWATI menerima barang tersebut diatas dari temannya sdri. RAHAYU NINGSIH untuk 1 (satu) lembar cek No. 550141 diterima sdri. IROHTIAH WISUDOWATI pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, sekira pukul 09.00 wib, sewaktu di rumah Jl. Darmo Permai Timur 11 / 11 Surabaya, 1 (satu) lembar cek No. 550145 dan 1 (satu) buah Laptop Asus diterima sdri. IROHTIAH WISUDOWATI pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 wib, sewaktu di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Jl. Darmo Permai Timur 11 / 11 Surabaya, sedangkan 1 (satu) lembar cek No. 550145 dan 1 (satu) lembar cek No. 788493 diterima sdri. IROHTIAH WISUDOWATI pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024, sekira pukul 12.00 wib, sewaktu di rumah Jl. Darmo Permai Timur 11 / 11 Surabaya.

- Berdasarkan keterangan dari Terdakwa RAHAYU NINGSIH bahwa 4 (empat) lembar cek yang di terimanya itu diperoleh temannya sdri. RAHAYU NINGSIH dari Ibu tirinya yang bernama Bu MEGA, sedangkan 1 (satu) buah Laptop Asus tersebut diperoleh dari anaknya Pak YUGUS SUSENO, dan dirinya percaya kepada temannya sdri. RAHAYU NINGSIH tersebut.

- Saksi mengetahui bahwa sdri. RAHAYU NINGSIH tersebut bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga, namun dirinya tidak mengetahui siapa majikannya dan dimana bekerjanya.

- Saksi menerangkan bahwa benar temannya sdri. IROHTIAH WISUDOWATI berusaha untuk mencairkan cek yang di terima dari temannya sdri. RAHAYU NINGSIH tersebut untuk cek BCA No. EX 550141 dengan nominal sebesar Rp. 124.500.000,- pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, sekira pukul 12.00 wib, di Bank BCA Kapas Krampung Surabaya namun tidak berhasil di karenakan tidak ada tanda tangan Bu MEGA dan tidak ada stempel, untuk cek BCA No. EX 550145 dengan nominal sebesar Rp. 155.000.000,- pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, sekira pukul 12.00 wib di Bank BCA Galaxy Mall Surabaya namun tidak berhasil di karenakan pada hari itu tidak ada transaksi pencairan cek, untuk cek No. EX 550150 dengan nominal sebesar Rp. 200.000.000,- pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024, sekira pukul 13.00 wib di Bank BCA NHR Muhammad Surabaya namun tidak berhasil di karenakan tanda tangan pada cek tersebut berbeda dan pihak Bank langsung konfirmasi kepada pemilik cek tersebut, sedangkan untuk cek BCA No. EU 788493 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- belum sempat di cairkan.

- Saksi dimintai tolong untuk mengantar temannya sdri. IROHTIAH WISUDOWATI untuk mencairkan cek-cek yang diberikan dari sdri. RAHAYU NINGSIH, dan temannya sdri. IROHTIAH WISUDOWATI juga diminta oleh sdri. RAHAYU NINGSIH untuk menjualkan 1 (satu) buah Laptop Asus namun sdri. IROHTIAH WISUDOWATI tidak menjualnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak pernah di janjikan apa-apa oleh sdri. RAHAYU NINGSIH jika cek-cek tersebut berhasil di cairkan oleh temannya sdri. IROHTIAH WISUDOWATI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**4. Irohtiah Wisudowati** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi mengetahui telah terjadi Pencurian tersebut pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024, sekira pukul 13.30 wib, sewaktu di Bank BCA Cabang HR Muhammad Jl. HR. Muhammad No. 17 Surabaya, dari seseorang yang bernama Bu MEGA yang datang ke Bank BCA HR Muhammad dan memberitahukan bahwa telah kehilangan 4 (empat) lembar cek atas nama CV. Jaya Arta Prima milik anaknya.

- Bawa barang yang berhasil di ambil oleh temannya sdri. RAHAYU NINGSIH yaitu 1 (satu) lembar cek BCA atas nama CV. Jaya Arta Prima No. EU 788493 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang sudah ada tanda tangan sdr. YUGUS SUSENO, 1 (satu) lembar cek BCA atas nama CV. Jaya Arta Prima No. EX 550141 dengan nominal sebesar Rp. 124.500.000,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah ada tanda tangan sdr. YUGUS SUSENO, 1 (satu) lembar cek BCA atas nama CV. Jaya Arta Prima No. EX 550145 dengan nominal sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang sudah ada tanda tangan sdr. YUGUS SUSENO, 1 (satu) lembar cek BCA atas nama CV. Jaya Arta Prima No. 550150 dengan nominal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang belum di tanda tangani sdr. YUGUS SUSENO, dan 1 (satu) buah Laptop Asus Sonic Master model A416M warna grey, dimana semua barang tersebut milik dari sdr. YUGUS SUSENO.

- Saksi menerima barang tersebut diatas dari temannya sdri. RAHAYU NINGSIH, untuk 1 (satu) lembar cek No. 550141 diterimanya pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, sekira pukul 09.00 wib, sewaktu di rumah Jl. Darmo Permai Timur 11 / 11 Surabaya, 1 (satu) lembar cek No. 550145 dan 1 (satu) buah Laptop Asus diterimanya pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, sekira pukul 11.00 wib, sewaktu di rumah Jl. Darmo Permai Timur 11 / 11 Surabaya, sedangkan 1 (satu) lembar cek No. 550145 dan 1 (satu) lembar cek No. 788493 diterimanya pada hari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 03 September 2024, sekira pukul 12.00 wib, sewaktu di rumah Jl. Darmo Permai Timur 11 / 11 Surabaya.

- Saksi menerangkan berdasarkan keterangan dari temannya sdri. RAHAYU NINGSIH bahwa 4 (empat) lembar cek yang di terimanya itu diperoleh temannya dari Ibu tirinya yang bernama Bu MEGA, sedangkan 1 (satu) buah Laptop Asus tersebut diperoleh dari anaknya Pak YUGUS SUSENO, dan dirinya percaya kepada temannya sdri. RAHAYU NINGSIH tersebut.
- Saksi mengetahui temannya sdri. RAHAYU NINGSIH tersebut bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga, namun dirinya tidak mengetahui siapa majikannya dan dimana bekerjanya.
- Saksi menerangkan bahwa benar dirinya berusaha untuk mencairkan cek yang di terimanya dari temannya sdri. RAHAYU NINGSIH tersebut, untuk cek BCA No. EX 550141 dengan nominal sebesar Rp. 124.500.000,- pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024, sekira pukul 12.00 wib, di Bank BCA Kapas Krampung Surabaya namun tidak berhasil di karenakan tidak ada tanda tangan Bu MEGA dan tidak ada stempel, untuk cek BCA No. EX 550145 dengan nominal sebesar Rp. 155.000.000,- pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, sekira pukul 12.00 wib di Bank BCA Galaxy Mall Surabaya namun tidak berhasil di karenakan pada hari itu tidak ada transaksi pencairan cek, untuk cek No. EX 550150 dengan nominal sebesar Rp. 200.000.000,- pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024, sekira pukul 13.00 wib di Bank BCA NHR Muhammad Surabaya namun tidak berhasil di karenakan tanda tangan pada cek tersebut berbeda dan pihak Bank langsung konfirmasi kepada pemilik cek tersebut, sedangkan untuk cek BCA No. EU 788493 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- belum sempat di cairkan.
- Saksi dimintai tolong oleh temannya sdri. RAHAYU NINGSIH untuk mencairkan cek-cek yang diberikannya kepada dirinya, dan dirinya juga diminta oleh temannya sdri. RAHAYU NINGSIH untuk menjualkan 1 (satu) buah Laptpt Asus namun dirinya tidak menjualnya.
- Saksi tidak pernah di janjikan apa-apa oleh temannya sdri. RAHAYU NINGSIH jika cek-cek tersebut berhasil di cairkannya.
- Saksi menerangkan bahwa benar saat dirinya menerima 4 (empat) lembar cek dan 1 (satu) buah Laptop Asus dari temannya sdri. RAHAYU NINGSIH bersama dengan temannya sdr. HERNANDO PERMANA,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu pula saat saya dimintai tolong untuk mencairkan cek-cek tersebut ke Bank dirinya juga bersama dengan sdr. HERNANDO PERMANA; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengaku berhasil mencuri 5 (lima) lembar cek BCA atas nama CV. Jaya Arta Prima milik sdr. YUGUS SUSENO antara lain :
  - 1) Cek No. EX 550142 tertulis nama IROHTIAH WISUDOWATI dengan nominal sebesar Rp. 124.500.000,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah ada tanda tangan sdr. YUGUS SUSENO.
  - 2) Cek No. EX 550141 tertulis nama IROHTIAH WISUDOWATI dengan nominal sebesar Rp. 124.500.000,- (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang sudah ada tanda tangan sdr. YUGUS SUSENO.
  - 3) Cek No. EX 550145 tertulis nama IROHTIAH WISUDOWATI dengan nominal sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) yang sudah ada tanda tangan sdr. YUGUS SUSENO.
  - 4) Cek No. EX 550150 tertulis nama IROHTIAH WISUDOWATI dengan nominal sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak ada tanda tangan sdr. YUGUS SUSENO.
  - 5) Cek No. EU 788493 tertulis nama IROHTIAH WISUDOWATI dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang sudah ada tanda tangan sdr. YUGUS SUSENO.
  - 6) Dan 1 (satu) buah Laptop Asus Sonic Master model A416M warna grey milik sdr. YUGUS SUSENO.
- Terdakwa melakukan dengan cara menyobek dan mengambilnya beserta dengan resinya (bonggolnya) yang saat itu berada di atas meja di ruang tengah di dalam rumah sdr. YUGUS SUSENO, sedangkan untuk 1 (satu) buah Laptop tersebut Terdakwa ambil di dalam kamar kosong di dalam rumah sdr. YUGUS SUSENO, dimana aksi tersebut Terdakwa lakukan di saat Terdakwa sedang bersih-bersih pada pagi hari dan penghuni rumah dalam keadaan tidur.
- Terdakwa saat melakukan pencurian untuk kelima cek BCA atas nama CV. Jaya Arta Prima tersebut dalam keadaan kosong (belum tertulis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominalnya) dan sudah ada tanda tangan sdr. YUGUS SUSENO sebanyak 4 (empat) lembar, sedangkan 1 (satu) lembar cek lagi masih belum ada tanda tangan sdr. YUGUS SUSENO.

- Bawa sebelumnya di serahkan kepada temannya sdr. IROHTIAH WISUDOWATI untuk kelima cek yang telah dicurinya tersebut terlebih dahulu di tulis nominalnya dan di tanda tanganinya sendiri, selain kelima cek tersebut yang di serahkan kepada temannya sdr. IROHTIAH WISUDOWATI yaitu 1 (satu) buah Laptop Asus Sonic Master model A416M warna grey.
- Terdakwa menerangkan bahwa benar dirinya menyerahkan hasil curiannya kepada sdr. IROHTIAN WISUDOWATI yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar cek BCA No. 550142 di serahkan pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, sekira pukul 12.00 wib, sewaktu di rumah sdr. YUGUS SUSENO di Jl. Darmo Permai Timur 11 / 11 Surabaya.
- 2) 1 (satu) lembar cek BCA No. 550145 dan 1 (satu) buah Laptop Asus Sonic Master di serahkan pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024, sekira 12.00 wib, sewaktu di rumah sdr. YUGUS SUSENO di Jl. Darmo Permai Timur 11 / 11 Surabaya.
- 3) 2 (dua) lembar cek BCA No. EX 550150 dan No. EU 788493 di serahkan pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024, sekira pukul 13.00 wib sewaktu di rumah sdr. YUGUS SUSENO di Jl. Darmo Permai Timur 11 / 11 Surabaya.
- 4) Sedangkan 1 (satu) lembar cek BCA No. EX 550141 tidak di serahkan melainkan di buang di tempat sampah di dalam rumah sdr. YUGUS SUSENO Jl. Darmo Permai Timur 12 / 10 Surabaya.

- Bawa maksud menyerahkan barang hasil curian tersebut diatas kepada sdr. IROHTIAH WISUDOWATI dikarenakan minta tolong untuk di cairkan sedangkan untuk Laptop untuk dijualkan, dengan alasan bahwa semua cek tersebut dari kiriman ibu tirinya sdr. MEGA, sedangkan untuk laptop pemberian dari anaknya sdr. MEGA yaitu sdr. YUGUS SUSENO.
- Bawa maksud dan tujuan melakukan perbuatan tersebut agar dirinya mendapatkan uang dengan cara mudah, dan dirinya tidak menjanjikan apa-apa kepada sdr. IROHTIAH WISUDOWATI apabila cek-cek tersebut berhasil di cairkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar cek BCA No. EX 550142 atas nama CV. Jaya Arta Prima tertulis nama IROHTIAH WISUDOWATI dengan nominal sebesar Rp124.500.000,00 (seratus dua puluh empat juta rma ratus ribu Rupiah).
2. 1 (satu) lembar cek BCA No. EX 550145 atas nama CV. Jaya Arta Prma tertulis nama IROHTIAH WISUDOWATI dengan nominal sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta Rupiah).
3. 1 (satu) lembar cek BCA No. EX 550150 atas nama CV. Jaya Arta Prima tertulis nama IROHTIAH WISUDOWATI dengan nominal sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).
4. 1 (satu) lembar cek BCA No. EU 788493 atas nama CV. Jaya Arta Prima tertufis nama IROHTIAH WISUDOWA TI dengan nominal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
5. 1 (satu) buah Laptop merk Asus Sonic Master model M 16M wama grey.
6. 1 (satu) lembar cek BCA No. EX 550141 atas nama CV. Jaya Arta Prima tertulis nama IROHTIAH WISUDOWATI dengan nominal sebesar Rp124.500.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah).
7. 1 (satu) lembar sobekan resi Cek BCA No. EX 550140.
8. 1 (satu) lembar sobekan resi Cek BCA No. EX 550141.
9. 1 (satu) lembar sobekan resi Cek BCA No. EX 550142;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Pada hari Kamis tanggal 29 bulan Agustus tahun 2024, sekira pukul 04.30 WIB, saat Terdakwa yang bekerja sebagai Asisten rumah tangga yang terletak di Jl. Ramo Permai Timur Nomor 12/10 Kota Surabaya sedang melakukan kegiatan pembersihan rumah, Terdakwa melihat barang berupa:
  - 1) 1 (satu) lembar cek No. EU 788493 dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) sudah ada tanda tangan saksi YUGUS SUSENO;
  - 2) 1 (satu) lembar cek No. EX 550141 dengan nilai sebesar Rp124.500.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) sudah ada tanda tangan saksi YUGUS SUSENO.
  - 3) 1 (satu) lembar cek No. EX 550142 dengan nilai sebesar Rp124.500.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) sudah ada tanda tangan saksi YUGUS SUSENO.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar cek No. EX 550145 dengan nilai sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta lima ratus ribu Rupiah) sudah ada tanda tangan saksi YUGUS SUSENO.
- 5) 1 (satu) lembar cek No. EX 550150 dengan nilai sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) yang belum ada tanda tangan.
- yang pada saat itu berada di atas meja di ruang tengah. Selanjutnya tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari saksi YUGUS SUSENO, Terdakwa langsung mengambil kelima lembar cek milik saksi YUGUS SUSENO tersebut yang berada di atas meja di ruang tengah.
2. Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan 1 (satu) lembar cek atas nama CV. Jaya Arta Prima milik saksi YUGUS SUSENO No. EX 550142 dengan nilai sebesar Rp124.500.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) kepada saksi IROHTIAH WISUDOWATI pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekira pukul 09.30 WIB di Jl. Darmo Permai Timur 11/11 Kota Surabaya.
3. Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024, sekira pukul pukul 04.30 WIB, saat Terdakwa sedang melakukan kegiatan pembersihan rumah, Terdakwa melihat barang berupa 1 (satu) buah laptop merek Asus Sonic Master model A416M warna grey milik saksi YUGUS SUSENO yang berada dalam kamar kosong. Selanjutnya terdakwa langsung mengambil barang tersebut.
4. Bahwa pada tanggal 3 September 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa menyerahkan 1 (satu) lembar cek atas nama CV. Jaya Arta Prima milik saksi YUGUS SUSENO No. EX 550145 dengan nilai sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta Rupiah) dan 1 (satu) buah laptop merek Asus Sonic Master model A416M warna grey milik saksi YUGUS SUSENO, kepada saksi IROHTIAH WISUDOWATI di Jl. Darmo Permai Timur 11/11 Kota Surabaya.
5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.15 WIB Terdakwa menyerahkan 2 (dua) lembar cek yakni atas nama CV. Jaya Arta Prima milik saksi YUGUS SUSENO No. EX 550145 dengan nilai sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta Rupiah) dan atas nama CV. Jaya Arta Prima milik saksi YUGUS SUSENO No. EU 788493 dengan nilai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) kepada saksi IROHTIAH WISUDOWATI di Jl. Darmo Permai Timur 11/11 Kota Surabaya.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 2176/Pid.B/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk 1 (satu) lembar cek atas nama CV. Jaya Arta Prima milik saksi YUGUS SUSENO No. EX 550141 dengan nilai sebesar Rp124.500.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah) tersebut terdakwa buang di tempat sampah yang berada di dalam rumah milik saksi YUGUS SUSENO di Jl. Ramo Permai Timur Nomor 12/10 Kota Surabaya.
7. Bahwa tujuan Terdakwa menyerahkan 4 (empat) lembar cek atas nama CV. Jaya Arta Prima milik saksi YUGUS SUSENO tersebut kepada Saksi IROHTIAH WISUDOWATI adalah untuk dicairkan sementara untuk 1 (satu) buah laptop merek Asus Sonic Master model A416M warna grey milik saksi YUGUS SUSENO yang diserahkan terdakwa kepada saksi IROHTIAH WISUDOWATI adalah untuk di jualkan.
8. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi YUGUS SUSENO mengalami kerugian materiil (nilai laptop) sekira Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah).

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP Jo pasal 65 ayat(1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Mengambil barang sesuatu;
2. Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum ;
4. Beberapa perbuatan yang masing – masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri – sendiri.

## **Ad.1. Unsur mengambil barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa dalam unsur Ad.1 tersebut yang dimaksud dengan: "Mengambil" adalah : adalah membuat sesuatu barang telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, dapat diketahui bahwa barang-barang milik saksi korban berupa beberapa lembar Cek dan laptop yang semula berada di dalam rumah saksi korban telah berpindah dan berada dalam penguasaan Terdakwa dan selanjutnya dibawa pergi untuk dicairkan di Bank (Cek) dan dijual (laptop) oleh Terdakwa, sehingga dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang demikian maka perbuatan mengambil itu telah selesai karena barang-barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula. Dengan demikian adanya perbuatan mengambil telah terpenuhi adanya ;

Menimbang, bahwa sesuatu barang maksudnya adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak bernilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa yang diambil itu adalah barang-barang berupa: 5 (lima) lembar Cek dan 1 (satu) buah laptop merek Asus Sonic Master model A416M warna grey milik saksi korban yang kemudian cairkan di bank dan dijual oleh Terdakwa, yang berarti barang tersebut secara umum merupakan suatu benda yang bernilai ekonomis, karenanya dapat dikategorikan sebagai sesuatu barang;

## **Ad.2. Unsur barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa milik saksi korban, yang berarti milik orang / pihak lain, karenanya unsur ini telah pula terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

## **Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk menguasai secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam persidangan tidak satupun saksi-saksi maupun Terdakwa yang menerangkan bahwa barang-barang milik orang lain tersebut diambil dengan seijin pemiliknya tersebut, yang berati tidak pernah terjadi peralihan Hak secara sah atas barang-barang tersebut dari pemilik barang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut telah mencerminkan adanya keinginan dari Terdakwa dan temannya untuk menguasai sesuatu barang secara penuh dengan suatu tindakan yang bertentangan dengan Hak subjektif orang lain, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dengan sendirinya telah memenuhi unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hak";

## **Ad.4. Unsur Beberapa perbuatan yang masing – masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri – sendiri;**

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pasal 65 ayat (1) KUHP yang mengatur mengenai beberapa perbuatan yang masing – masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri – sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terbukti bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan korban yang sama, lokasi yang berbeda (namun dalam rumah yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama) serta dilakukan dalam waktu yang berbeda yaitu tanggal 29 Agustus dan tanggal 31 Agustus 2024, sehingga perbuatan Terdakwa ini masing – masing harus dipandang sebagai perbuatan sendiri – sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan pasal 65 ayat (1) KUHP ini juga telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar cek BCA No. EX 550142 atas nama CV. Jaya Arta Prima tertulis nama IROHTIAH WISUDOWATI dengan nominal sebesar Rp124.500.000,00 (seratus dua puluh empat juta rma ratus ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar cek BCA No. EX 550145 atas nama CV. Jaya Arta Prma tertulis nama IROHTIAH WISUDOWATI dengan nominal sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta Rupiah).
- 1 (satu) lembar cek BCA No. EX 550150 atas nama CV. Jaya Arta Prima tertulis nama IROHTIAH WISUDOWATI dengan nominal sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).
- 1 (satu) lembar cek BCA No. EU 788493 atas nama CV. Jaya Arta Prima tertufis nama IROHTIAH WISUDOWA TI dengan nominal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) buah Laptop merk Asus Sonic Master model M 16M wama grey.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cek BCA No. EX 550141 atas nama CV. Jaya Arta Prima tertulis nama IROHTIAH WISUDOWATI dengan nominal sebesar Rp124.500.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah).

- 1 (satu) lembar sobekan resi Cek BCA No. EX 550140.
- 1 (satu) lembar sobekan resi Cek BCA No. EX 550141.
- 1 (satu) lembar sobekan resi Cek BCA No. EX 550142;

adalah milik saksi korban, maka dikembalikan kepada yang berhak atau dari siapa barang bukti disita yaitu saksi Yugus Suseno; |

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Nilai kerugian sekitar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 362 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rahayu Ningsih Binti Mastun** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Yang Dilakukan Beberapa Kali;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar cek BCA No. EX 550142 atas nama CV. Jaya Arta Prima tertulis nama IROHTIAH WISUDOWATI dengan nominal sebesar Rp124.500.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar cek BCA No. EX 550145 atas nama CV. Jaya Arta Prima tertulis nama IROHTIAH WISUDOWATI dengan nominal sebesar Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta Rupiah).
- 1 (satu) lembar cek BCA No. EX 550150 atas nama CV. Jaya Arta Prima tertulis nama IROHTIAH WISUDOWATI dengan nominal sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah).
- 1 (satu) lembar cek BCA No. EU 788493 atas nama CV. Jaya Arta Prima tertulis nama IROHTIAH WISUDOWA TI dengan nominal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) buah Laptop merk Asus Sonic Master model M 16M wama grey.
- 1 (satu) lembar cek BCA No. EX 550141 atas nama CV. Jaya Arta Prima tertulis nama IROHTIAH WISUDOWATI dengan nominal sebesar Rp124.500.000,00 (seratus dua puluh empat juta lima ratus ribu Rupiah).
- 1 (satu) lembar sobekan resi Cek BCA No. EX 550140.
- 1 (satu) lembar sobekan resi Cek BCA No. EX 550141.
- 1 (satu) lembar sobekan resi Cek BCA No. EX 550142;

dikembalikan kepada saksi Yugus Suseno;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 02 Januari 2025, oleh Antyo Harri Suseptyo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wiyanto, S.H., M.H. dan Titik Budi Winarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Soedarsana W, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Angelo Emanuel Flavio Seac, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Wiyanto, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

Antyo Harri Suseptyo, S.H.,

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

I Wayan Soedarsana W, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 2176/Pid.B/2024/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22